

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM MADRASAH**

218 / TA. 1981

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Ta Diponegoro  
2. Alamat : Jalan : Duku  
Desa : Ngoloho  
Kecamatan : Magelang Utara  
Kabupaten : Magelang  
Propinsi : Jawa Tengah  
3. Didirikan pada : 1 - 7 - 1980  
Oleh : Jengurus

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri,

Semarang, 3 - Jan - 1981

u.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Propinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam



Hadidhal  
Hadidhal, S.A.  
Nip. 150 00 7080



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-6916.AH.01.04.Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Refizal, SH., M.Hum Nomor 301/NOT-R/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 16 Oktober 2013;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN GERAKAN USAHA PEMBARUAN PENJARINGAN  
NPWP : 03.280.987.3-041.000

Berkedudukan di Jalan Raya Pluit Selatan Nomor 5 A, Rukun Warga 017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, sesuai dengan Akta Nomor 8 tanggal 04 Mei 2012 dan Akta Nomor 301/NOT-R/X/2013 yang dibuat oleh Notaris Refizal, SH., M.Hum berkedudukan di Jakarta.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. ALDIR AMIN DAUD, SH., MH.  
NIP. 195811011988101001

FOTO COPY INI DIAMBIL DARI DAFTAR  
TELAH DICOCOKKAN DENGAN ASLINYA  
MAGELANG, 02 AUG 2016  
NOTARIS DI KABUPATEN MAGELANG



dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor : 14 tahun 2016, dipersyaratkan pemohon bantuan adalah suatu Badan Hukum yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; --

- Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas --- dan guna menerangkan hubungan hukum antara unit kegiatan yayasan dengan yayasan, maka dengan ini yayasan menyatakan bahwa : -----

1. **Taman Kanak-Kanak (TK) AL-FALLAH GUPPI II**, yang Beralamat di jalan Barito 2 Sidotopo, Kelurahan-Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, ----- KotaMagelang". -----

2. **Tarbiyatul Athfal (TA) Diponegoro GUPPI III**, yang Beralamat di jalan Duku I A Nomor. 4 Perum Korpri, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. -----

**Adalah benar-benar unit kegiatan (SEKOLAH) yang----- didirikan dan diselenggarakan serta dikelola ----- oleh Yayasan Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan-----**

**Islam (GUPPI), Cabang Magelang** berkedudukan dan berkantor di Jalan Duku I A Nomor:4, Perum Korpri Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang yang merupakan Cabang Suatu yayasan yang telah berbadan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : -----

AHU.6916.AH.01.04.Tahun 2013 tanggal 24-10-2013(dua puluh empat oktober dua ribu tiga belas). -----